SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLTABES JAMBI

Oleh:

DENI SYAHPUTRA
03 140 186

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLTABES JAMBI

ABSTRAK

(Deni Syahputra, BP 03140186, hal 74, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2008)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka wujud dari negara hukum tersebut adalah penegakan hukum. Untuk itu perlu adanya sistim peradilan pidana terpadu, yang mengatur penanganan terhadap tindak pidana agar berjalan lebih efektif, efisien dan sesuai ketentuan Undang-Undang. Salah satu lembaga yang menjadi subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana ini adalah Kepolisian selaku lembaga yang melakukan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan Kepolisian juga melakukan melakukan penghentian penyidikan dalam perkara pidana Yang diatur dalam Pasal 7 Angka 1 Huruf i KUHAP. Penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Angka 2 KUHAP dapat dilakukan karena kurang cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki Penyidik diKepolisian tersebut dan belum jelasnya pengaturan pelaksanaan penghentian penyidikan dalam KUHAP, sehingga menjadi perumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. bagaimana pelaksanaan penghentian penyidikan oleh Penyidik di Kepolisian. 2. masalah yang sering timbul dan 3. upaya mengatasi masalah terkait pelaksanaan penghentian penyidikan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada penelitian hukum dengan mempelajari proses pelaksanaan penghentian penyidikan yang terjadi dilapangan. Adapun data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dilapangan dan data sekunder yang terdapat dalam Undang-Undang dan buku hukum, terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penghentian penyidikan melalui proses gelar perkara, yakni pembahasan perkara yang melibatkan pejabat dalam struktur organisasi Penyidik di Kepolisian yang meliputi Kanit, Kasat Reskrim dan Kapoltabes. Proses gelar perkara dimaksudkan untuk mencari solusi terbaik melalui pembahasan perkara, sekaligus meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan Penyidik pada pelaksanaan penghentian penyidikan, disamping adanya bentuk pengawasan secara intern terhadap Penyidik oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (IRWASDA), agar penyidikan berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak reformasi bergulir banyak harapan yang belum terpenuhi, terutama sekali reformasi dibidang penegakan hukum. Permasalahan penegakan hukum ini seringkali muncul dalam pelaksanaannya, baik yang disebakan oleh peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukum sehingga pengakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum memerlukan dukungan dari semua pihak, karena merupakan serangkaian proses panjang yang melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat penegak hukum, seperti pada penegakan hukum pidana yang melibatkan aparat Penyidik/Kepolisian, aparat Penuntut Umum/Kejaksaan, aparat Pengadilan dan aparat pelaksana pidana lainnya. Penegakan hukum juga memerlukan dukungan baik itu dari pemerintah melalui Menteri Kehakiman atau Pejabat Negara dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya agar penegakan hukum dapat berjalan sebagai mana mestinya [1].

Dalam takaran teori penegakan hukum bisa diprekdisikan, tapi pada implementasinya di lapangan masalah penegakan hukum ternyata sangat kompleks. Beberapa kasus pada dunia kriminalitas menunjukan, masih terjadi kesewenang-wenangan, kecurangan, bahkan sikap tidak profesionalisme, baik disengaja atau tidak yang dilakukan aparat penegak hukum tertentu sehingga tidak

---

[1] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal 4.

menutup kemungkinan orang yang tidak bersalah menjalani hukuman, hal ini menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya [2].

Lembaga pertama pemegang peranan pada penegakan hukum adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), karena pelaksanaan tugasnya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai alat penegak hukum yang berorientasi pada kepentingan peradilan serta sebagai penegak hukum yang berorientasi pada kepentingan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai suatu upaya preventif terhadap tindak pidana. Polisi sebagai salah satu pranata dalam subsistem peradilan pidana (selain dari pada Hakim, Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan) tentunya dihadapkan pada tugas-tugas berat dalam menegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana, karena selain berhadapan dengan pelaku tindak pidana, Polisi juga dihadapkan pada proses peyidikan, untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi [3].

Agar Polri mampu sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan beribawa. Bagi setiap anggota Polisi wajib tahu dan mampu menerapkan hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan Kepolisian tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan pengetahuan dan kemampuan dalam menerapakan Hukum pada pelaksanaan tugas dan kewenangannya, akan memperbaiki kinerja Polri

---

[2] Sudjono.D, *Kriminalistik Dan Ilmu Forensik, Seri Pustaka Kriminologi*, Bandung, 1976, hal 19.

[3] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 89.

ditengah masyarakat mengingat ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sesuai harapan [4].

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan salah satu tugas dan wewenang Kepolisian adalah melakukan penyidikan. Dalam KUHAP Polisi dikategorikan sebagai Penyidik dan pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Penyelidik serta Penyidik Pembantu, hal ini untuk membantu Penyidik untuk mengungkap setiap tindak pidana yang terjadi [5].

Penyidikan itu sendiri pada dasarnya merupakan upaya pengungkapan dari setiap tindak pidana yang terjadi. Penyidik sebagai pelaksana dari jalannya proses penyidikan senantiasa menjalankan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP penyidikan adalah:

> "Serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan cara yang diatur menurut undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Keberhasilan tugas-tugas Penyidik pada dasarnya tidak hanya diukur dari banyaknya kasus kejahatan yang terungkap dan semakin canggihnya peralatan yang dimiliki oleh Polisi dalam mengungkap suatu perkara pidana atau penuhnya lembaga pemasyarakatan oleh pelaku-pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh Hakim di Pengadilan. Tapi lebih dari itu, dimana

---

[4] Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal 3.

[5] R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP)*, Politeia Bogor, Bandung, 1982, hal 24.

masyarakat menginginkan suatu transparansi pada pelaksanaan tugas-tugas Polisi, sebagai suatu wujud dedikasi dan pengayomannya kepada masyarakat.

Transparansi tugas dan wewenang Polisi pada proses penyidikan, apalagi untuk melakukan suatu penghentian penyidikan tidak terlepas dari andil masyarakat untuk selalu kritis terhadap kinerja Kepolisian. Polri sendiri, berusaha membenahi kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Pembenahan kinerja Kepolisian tentunya tidak mudah untuk dilakukan, karena membutuhkan waktu dan serangkaian proses yang panjang. Pembenahan kinerja ditubuh Polri akan menjadi tantangan yang semakin berat bagi Polri, agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sebagai upaya meningkatkan kinerja dan citra polisi ditengah masyarakat.

Serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik di Kepolisian merupakan tahap awal dari upaya pelaksanaan proses pidana, terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan *delik*. Negara dalam proses pelaksanaan hukum pidana memberikan wewenang kepada Penyidik di kepolisian untuk melakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam Udang-undang. POLRI sebagai instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, diharapkan senantiasa menjalakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam konteks penulisan ini penulis membatasi penelitian terhadap Penyidik dalam kualifikasi badan Kepolisian Negara Republik Indonesia (tidak terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Hal ini disebabkan penulis hanya

melihat kewenangan Penyidik dalam proses penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik di Kepolisian.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penghentian penyidikan atas suatu tindak pidana yang terjadi, diberikan secara normatif oleh perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut KUHAP, maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik memiliki wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan, pada saat berlangsungnya proses penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik melakukan penghentian penyidikan, berdasarkan perumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP juga dirumuskan mengenai alasan Penyidik melakukan penghentian peyidikan dikarenakan, tidak cukupnya bukti atau peristiwa yang diduga tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan dianggap batal demi hukum, maka Penyidik memberitahukanya kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Penghentian penyidikan hendaknya dipertimbangkan dengan matang oleh Penyidik, agar dapat menjamin kepentingan umum. Dalam pelaksanaanya penghentian penyidikan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Penyidik seharusnya menghindari sedini mungkin semua bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang bisa saja terjadi dalam proses penghentian penyidikan, baik disengaja atau disebabkan kurang hati-hatinya Penyidik dalam proses penyidikan, mengingat pengaturan mengenai

pelaksanaan penghentian penyidikan itu sendiri tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang, sehingga menimbulkan berbagai kekhawatiran terkait pelaksanaan penghentian penyidikan. Dari berbagai alasan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLTABES JAMBI".**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan pelaksanaan penghentian penyidikan yang merupakan kewenangan Penyidik, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penghentian penyidikan yang dilakukan Penyidik di wilayah hukum Poltabes Jambi?
2. Masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan penghentian penyidikan tersebut?
3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan Penyidik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penyidikan oleh Penyidik POLRI di wilayah hukum Poltabes Jambi.
2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan penghentian penyidikan di wilayah hukum Poltabes Jambi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan ananlisis yang telah dilaksanakan, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dasar hukum yang dipergunakan Penyidik dalam pelaksanaan penghentian penyidikan perkara pidana adalah mengacu pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberikan kewenangan pada Penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Tata cara pelaksanaan penghentian penyidikan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, dilakukan penyidik melalui tahapan gelar perkara disetiap tingkatan struktur keorganisasian Penyidik diKepolsian. Dalam hal pelaksanaan penghentian ditingkat Polsek maka harus dilakukan gelar perkara sekurang-kurangnya ditingkat Polres.
2. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanan penghentian penyidikan diantaranya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Penyidik dalam proses penghentian penyidikan. Selain itu rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum sehingga dalam proses penghentian penyidikan menimbulkan desakan pihak korban agar perkara yang akan dihentikan penyidikanya untuk tetap diteruskan. Penjelasan oleh Penyidik

baik secara hukum bahwa perkara tersebut tidak bisa diteruskan penyidikannya atau melalui pendekatan dan pengarahan dilakukan Penyidik, untuk menjelaskan mengenai perkara yang akan dihentikan penyidikanya, namun tetap tidak dindahkan oleh pihak korban yang membuat posisi Penyidik menjadi sulit. Hal ini tentunya menjadi masalah dalam proses pelaksanaan penghentian penyidikan bagi Penyidik.

3. Berbagai upaya yang dilakukan penyidik guna mengatasi masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan penghentian penyidikan diantaranya untuk mengatasi masalah mengenai penyimpangan yang dilakukan Penyidik dalam proses pelaksanan penyidikan adalah dengan melakukan bentuk pengawasan secara intern terhadap penyidik melalui gelar perkara dengan melibatkan pejabat dalam stuktur organisasi Penyidik Reskrim, seperti Kanit, Kasat Reskrim dan Kapoltabes. Selain itu tindakan yang dilakukan Penyidik diawasi langsung oleh IRWASDA yang merupakan pengawas penyidikan ditingkat Polda. Mengatasi timbulnya desakan atau tekanan dari pihak korban, terkait perkara yang akan dihentikan penyidikannya, untuk memperkuat kebenaran tindakan yang dilakukan Penyidik, maka perkara tersebut diajukan dulu kepada kejaksaan untuk diuji. Setelah perkara dikembalikan oleh Kejaksaan, barulah penyidik memiliki alasan yang kuat untuk membenarkan pelaksanaan penghentian penyidikan yang dilakukanya, selain itu diharapkan pihak korban bisa menerima penghentian penyidikan yang dilakukan Penyidik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad S. Soema Di Pradja, 1978, ***Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia***, Bandung ,Alumni.

Andi Hamzah, 1996, ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Jakarta, CV Sapta Artha Jaya.

Andi Hamzah, 1994, ***Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori Dan Praktek***, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Andi Hamzah, 1986 ***Kamus Hukum***, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Arief, Barda Nawawi, 2007, ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan***, Bandung. Alumni Bandung.

G.W. Bawengan, 1988, ***Penyidikan Perkara Pidana Dan Tehnik Introgasi,*** Jakarta, Pradnya Paramita.

Harahap, M. Yahya. 1988, ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP***, Jakarta, Pustaka Kartini.

Ismansyah, 1993, ***Kriminalistik (Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa)***, Padang, Universitas Andalas.

Lamintang, 1984, ***Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana***, Bandung, CV Sinar Baru.

Mabes Polri, 2000, ***Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana***, Jakarta, Polri .

R. Soesilo, 1982, ***Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)***, Bandung, PT Karya Nusantara Bandung.

R. Soesilo, 1980, ***Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Pidana***, Bandung, Politeia Bogor.

Sudjono. D, 1976, ***Kriminalistik dan Ilmu Forensik***, Bandung, Seri Pustaka Kriminologi Bandung.